

7b.	<p>Neraca Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir (<u>tidak perlu di audit</u> Kantor Akuntan Publik) * untuk perusahaan dengan kualifikasi K (Kecil)</p> <p>(Fotocopy)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi K (kecil) nilai kekayaan dibawah Rp. 1 M. - Dalam Neraca harus mencantumkan modal yang disetor dari perusahaan sesuai akte. - Untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sejak akte pendirian perusahaan, maka cukup melampirkan neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir (<u>tidak perlu di audit</u> Kantor Akuntan Publik).
-----	---	--

8. Akte pendirian Perusahaan dan Lembar Pengesahan MenHuKam/ MenKeh.

